



PUTUSAN

Nomor 1696 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan gugatan lain-lain pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **PT RUKUN BERSAMA SENTOSA (Dalam Pailit)**, yang berkedudukan di Jalan Raya Minggiran 58, Desa Bangsongan, Kecamatan Bangsongan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, yang diwakili oleh Rukman Hakim Jodistiro, selaku Direktur Utama;
2. **RANGGA PRASETYA (Dalam Pailit)**, bertempat tinggal di Jalan PB Sudirman, Nomor 116, LK II 62, Desa Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: H. Abd. Rochiem Asnawei, S.H., M.H.Kes., dan kawan, para advokat pada Servitia *Law Firm*, beralamat di Jalan Simpang LA Sucipto, Nomor 17, Pandanwangi Utama Residence, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2022;

Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I dan II;

terhadap:

1. **LALU BAYU, S.H.**, Kurator dan Pengurus, yang beralamat di Kantor ADR *Counsellors at Low*, Grand Slipi Tower, Lantai 5F, Jalan Letjen S. Parman, Kav. 22-24 Jakarta Barat, 11480;
2. **ULHAQ, S.H., M.H.**, Kurator dan Pengurus, yang beralamat di Kantor ADR *Counsellors at Low*, Grand Slipi Tower, Lt. 5F, Jalan Letjen S. Parman Kav. 22-24 Jakarta Barat, 11480;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1696 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut Para Penggugat telah mengajukan gugatan lain-lain di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan mohon agar pengadilan memberikan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, Penggugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat adalah Tim Kurator yang berhak dan berwenang untuk pengurusan dan pemberesan *boedel pailit* atas nama PT Rukun Bersama Sentosa (Dalam Pailit) dan Rangga Prasetya (Dalam Pailit) dalam perkara kepailitan berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 April 2020 Nomor 08/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga.Sby;
3. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum terhadap:
 - a. Tindakan hukum pengurusan dan pemberesan yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap *boedel pailit* atas nama PT Rukun Bersama Sentosa (Dalam Pailit) dan Rangga Prasetya (Dalam Pailit) dalam perkara kepailitan berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 April 2020 Nomor 08/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN Niaga.Sby;
 - b. Pencatatan dalam daftar Pertelaan Asset Pailit atas nama PT Rukun Bersama Sentosa (Dalam Pailit) dan Rangga Prasetya (Dalam Pailit) yang dilakukan oleh Para Tergugat selaku Tim kurator dalam perkara kepailitan berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 April 2020 Nomor 08/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN Niaga.Sby;
 - c. Seluruh Daftar Pertelaan Asset Pailit atas nama PT Rukun Bersama Sentosa (Dalam Pailit) dan Rangga Prasetya (Dalam Pailit) sebagai daftar keseluruhan *boedel pailit* yang dilakukan Para Tergugat selaku Tim Kurator dalam perkara kepailitan berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1696 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya Nomor 08/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN Niaga.Sby *a quo*;

4. Memerintahkan Para Tergugat selaku Tim Kurator atas nama PT. Rukun Bersama Sentosa (Dalam Pailit) dan Rangga Prasetya (Dalam Pailit) untuk membuat pencatatan ulang daftar pertelaan asset-asset pailit atas nama PT Rukun Bersama Sentosa (Dalam Pailit) dan Rangga Prasetya (Dalam Pailit), yaitu terhadap Asset yang tercantum dan tercatat dalam Lampiran Penetapan Nomor 08/Pdt.Sus/Pailit/2020/PN Niaga.Sby *a quo*;
5. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara ini;
Dan/atau setidaknya pengadilan tersebut mohon untuk menjatuhkan putusan yang benar dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan lain-lain tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 27/Pdt.Sus Gugatan Lain-lain/2021/PN Niaga Sby *juncto* Nomor 08/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Sby tanggal 30 Desember 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp2.419.000,00 (dua juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Januari 2022, terhadap putusan tersebut Para Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2022 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Januari 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta Kas/G.Lain-lain/2022/PN Niaga.Sby *juncto* Nomor 27/Pdt.Sus-G.Lain-lain/2021/PN Niaga.Sby *juncto* Nomor 08/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Sby, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 7 Januari 2022 dan tambahan memori kasasi tanggal 17 Januari 2022;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1696 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Januari 2022 dan tambahan memori kasasi tanggal 17 Januari 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I PT Rukun Bersama Sentosa (Dalam Pailit) dan Pemohon Kasasi II Rangga Prasetya (Dalam Pailit) tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Kelas I A Surabaya Nomor 27/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2021/PN Niaga.Sby tanggal 30 Desember 2021;

Dan dengan mengadili sendiri dengan menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, Penggugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat adalah Tim Kurator yang berhak dan berwenang untuk pengurusan dan pemberesan *boedel pailit* atas nama PT Rukun Bersama Sentosa (Dalam Pailit) dan Rangga Prasetya (Dalam Pailit) dalam perkara kepailitan berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 April 2020 Nomor 08/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN Niaga.Sby;
3. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum terhadap:
 - a. Tindakan hukum pengurusan dan pemberesan yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap *boedel pailit* atas nama PT Rukun Bersama Sentosa (Dalam Pailit) dan Rangga Prasetya (Dalam Pailit) dalam perkara kepailitan berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 April 2020 Nomor 08/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN Niaga.Sby;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1696 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pencatatan dalam daftar Pertelaan Asset Pailit atas nama PT Rukun Bersama Sentosa (Dalam Pailit) dan Rangga Prasetya (Dalam Pailit) yang dilakukan oleh Para Tergugat selaku Tim kurator dalam perkara kepailitan berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 April 2020 Nomor 08/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN Niaga.Sby;
- c. Seluruh Daftar Pertelaan Asset Pailit atas nama PT Rukun Bersama Sentosa (Dalam Pailit) dan Rangga Prasetya (Dalam Pailit) sebagai daftar keseluruhan boedel pailit yang dilakukan Para Tergugat selaku Tim Kurator dalam perkara kepailitan berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 08/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN Niaga.Sby *a quo*;
4. Memerintahkan Para Tergugat selaku Tim Kurator atas nama PT Rukun Bersama Sentosa (Dalam Pailit) dan Rangga Prasetya (Dalam Pailit) untuk membuat pencatatan ulang daftar pertelaan Asset-Asset Pailit atas nama PT Rukun Bersama Sentosa (Dalam Pailit) dan Rangga Prasetya (Dalam Pailit), yaitu terhadap Asset yang tercantum dan tercatat dalam Lampiran Penetapan Nomor 08/Pdt.Sus/PAILIT/2020/PN Niaga.Sby *a quo*;
5. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara ini;
6. Menghukum Termohon Kasasi (semula Terbanding) membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan ini;

Atau, setidaknya-tidaknya Mahkamah Agung Republik Indonesia menjatuhkan putusan lain yang adil dan benar menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1696 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan lelang terhadap asset pailit atas nama Para Penggugat yang dilakukan oleh Tim Kurator lain yaitu Dyah Kalpika Adityas, S.E., S.H., M.Hum, Ariyo Priyambodo, S.H., CMB dan Erman Mahendraputra, S.H., M.H., (Tim Kurator dalam Perkara Pailit Nomor 33/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN Niaga.Sby) tersebut adalah dalam rangka melaksanakan tugasnya untuk pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit perkara yang ditanganinya (*in casu* Nomor 33/Pdt.Sus/PKPU/2020/ PN Niaga.Sby) sesuai Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dan ternyata pelaksanaan lelang atas harta pailit Para Pengugat yang dimohonkan oleh Tim Kurator Lain tersebut telah dibatalkan oleh Hakim Pengawas sebagaimana Penetapan Nomor 08/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby, tanggal 8 November 2021, sehingga dalil Para Penggugat yang mendalilkan perbuatan kurator dalam perkara lain atas nama Dyah Kalpika Adityas, S.E., S.H., M.Hum, Ariyo Priyambodo, S.H., CMB dan Erman Mahendraputra, S.H., M.H., yang telah menimbulkan ketidakpastian hukum menyangkut asset/boedel pailit atas nama Para Penggugat adalah tidak beralasan hukum;

Bahwa dari bukti T-I berupa Daftar Pertelaan Asset Harta (Boedel) Pailit PT Rukun Bersama Sentosa (Dalam Pailit) dan Rangga Prasetya (Dalam Pailit), ternyata Para Tergugat selaku Tim Kurator telah mencatatkan harta/boedel pailit milik Para Penggugat selaku Debitor Pailit dalam daftar (pertelaan), yang mana daftar pertelaan yang telah ditandatangani oleh Hakim Pengawas tersebut tidak pernah dinyatakan batal, keliru, cacat atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga pencatatan (pertelaan) harta pailit atas kepailitan PT Rukun Bersama Sentosa (Dalam Pailit) dan Rangga Prasetya (Dalam Pailit) (*in casu* Para Penggugat) adalah memiliki kekuatan hukum yang mana hingga saat ini seluruh boedel pailit Para Penggugat berada dalam sita umum yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Para Tergugat selaku Tim Kurator PT Rukun Bersama Sentosa (Dalam Pailit) dan Rangga Prasetya (Dalam Pailit) di bawah pengawasan Hakim Pengawas;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1696 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 27/Pdt.Sus Gugatan Lain-lain/2021/PN Niaga.Sby *juncto* Nomor 08/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Sby tanggal 30 Desember 2021, dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. PT RUKUN BERSAMA SENTOSA (Dalam Pailit), 2. RANGGA PRASETYA (Dalam Pailit), tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. PT RUKUN BERSAMA SENTOSA (Dalam Pailit), 2. RANGGA PRASETYA (Dalam Pailit)** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan Arief

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1696 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp4.980.000,00</u>
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum
NIP.19590820 198403 1 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1696 K/Pdt.Sus-Pailit/2022